



ANALISIS PERBEDAAN PIDANA KHUSUS DENGAN PIDANA BIASA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KRAKSAAN

Frengky, Ilyas Mahardika, Khoirul Akbar Shodiq

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

jl.panglima Sudirman ,semampir ,Kraksaan Probolinggo, Jawa Timur .

Email Korespondensi: frengkynuri@gmail.com, ilyas@gmail.com, khoirulakbar@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya diferensiasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam perbedaan konseptual, normatif, dan praktis antara pidana biasa dan pidana khusus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana khusus memiliki karakteristik yang lebih kompleks, baik dari segi pembuktian, pemidanaan, maupun kelembagaan penegak hukum. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Kraksaan, perkara pidana khusus membutuhkan waktu, keahlian, dan pembuktian yang lebih mendalam dibandingkan pidana biasa.

Kata kunci: Pidana Biasa, Pidana Khusus, Lex Specialis, Hukum Pidana

ABSTRACT

The development of criminal law in Indonesia demonstrates a differentiation between general criminal law and special criminal law. This article aims to examine in greater depth the conceptual, normative, and practical differences between ordinary crimes and special crimes. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that special crimes possess more complex characteristics, particularly in terms of evidentiary processes, sentencing, and law enforcement institutions. In practice, at the District Court of Kraksaan, special criminal cases require more time, expertise, and in-depth evidentiary analysis compared to ordinary criminal cases.

Keywords: Ordinary Crime, Special Crime, Lex Specialis, Criminal Law

PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peranan yang sangat fundamental dalam menjaga stabilitas sosial serta melindungi kepentingan hukum masyarakat. Sebagai instrumen yuridis, hukum pidana berfungsi untuk mengatur perilaku individu melalui penetapan larangan dan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan umum. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana secara umum terkodifikasi dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana konvensional.

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, serta meningkatnya kompleksitas interaksi sosial, telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak lagi dapat ditangani secara optimal hanya dengan ketentuan dalam KUHP. Kejahatan modern memiliki karakteristik yang lebih kompleks, terorganisir, serta sering kali melibatkan dimensi lintas sektor dan lintas negara.

Sebagai contoh, tindak pidana seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan siber tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, keamanan negara, serta kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Kompleksitas tersebut tercermin dalam modus operandi yang canggih, penggunaan teknologi tinggi, serta keterlibatan jaringan yang luas dan terstruktur.

Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih spesifik dan adaptif. Oleh karena itu, negara merespons dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang secara khusus mengatur jenis-jenis kejahatan tertentu. Hukum pidana khusus tersebut dirancang dengan karakteristik yang berbeda, seperti pengaturan sanksi minimum, teknik penyidikan yang lebih progresif, serta mekanisme pembuktian yang lebih fleksibel.

Dengan demikian, keberadaan hukum pidana khusus merupakan bentuk evolusi sistem hukum pidana nasional dalam menghadapi tantangan kejahatan modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial guna menjamin efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan:

1. Perundang-undangan
2. Konseptual

PEMBAHASAN

A. Pidana Biasa

Pidana biasa merupakan kategori tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum. Pidana ini mencakup berbagai jenis kejahatan konvensional yang telah lama dikenal dalam praktik hukum, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan.

Secara karakteristik, pidana biasa memiliki sifat sebagai berikut:

1. Bersifat umum (generalis)

Ketentuan dalam KUHP berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang atau kondisi tertentu, sehingga bersifat universal dalam penerapannya.

2. Tidak mengenal minimum pidana khusus

Dalam banyak ketentuan KUHP, ancaman pidana hanya mencantumkan batas maksimum, sehingga hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan keadilan dan kondisi konkret perkara.

3. Menggunakan sistem pembuktian konvensional

Proses pembuktian mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengandalkan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, pidana biasa cenderung memiliki struktur yang lebih sederhana, baik dari segi norma hukum maupun proses pembuktiannya.

B. Pidana Khusus

Pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur di luar KUHP melalui undang-undang tersendiri yang bersifat spesifik. Kehadiran pidana khusus merupakan respons terhadap perkembangan kejahatan modern yang memiliki tingkat kompleksitas dan dampak yang lebih luas.

Karakteristik pidana khusus antara lain:

1. Adanya ketentuan minimum pidana

Berbeda dengan pidana biasa, pidana khusus sering menetapkan batas minimum hukuman. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta membatasi keleluasaan hakim agar tidak menjatuhkan pidana yang terlalu ringan.

2. Penggunaan teknik penyidikan khusus

Dalam penanganannya, aparat penegak hukum dapat menggunakan metode khusus, seperti:

- Penyadapan
- Penelusuran transaksi keuangan
- Operasi tangkap tangan

Teknik ini diperlukan untuk mengungkap kejahatan yang bersifat tersembunyi dan terorganisir.

3. Sistem pembuktian yang lebih kompleks

Pembuktian dalam pidana khusus tidak hanya mengandalkan alat bukti konvensional, tetapi juga melibatkan:

- Bukti elektronik
- Analisis forensik
- Keterangan ahli multidisipliner

Bahkan dalam beberapa kasus, diterapkan pembalikan beban pembuktian secara terbatas. Dengan demikian, pidana khusus menunjukkan karakter yang lebih progresif dan adaptif terhadap dinamika kejahatan kontemporer.

C. Perbedaan Utama antara Pidana Biasa dan Pidana Khusus

Perbedaan antara pidana biasa dan pidana khusus dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui beberapa aspek berikut:

1. Sumber Hukum

Pidana biasa bersumber dari KUHP sebagai hukum umum, sedangkan pidana khusus bersumber dari berbagai undang-undang sektoral yang mengatur jenis kejahatan tertentu secara spesifik.

2. Kompleksitas Perkara

Pidana biasa umumnya melibatkan peristiwa hukum yang sederhana dan langsung. Sebaliknya, pidana khusus sering kali melibatkan struktur kejahatan yang kompleks, terorganisir, dan lintas sektor.

3. Sistem Pembuktian

Pada pidana biasa, pembuktian cenderung langsung dan sederhana. Sementara itu, pidana khusus menuntut pembuktian yang lebih mendalam dengan dukungan teknologi, data, dan keahlian khusus.

4. Pola Pemidanaan

Pidana biasa memberikan fleksibilitas kepada hakim, sedangkan pidana khusus cenderung bersifat lebih ketat dengan adanya batas minimum pidana dan orientasi pada efek jera. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* di mana hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum apabila mengatur hal yang sama.

D. Analisis Praktik di Pengadilan Negeri Kraksaan

Dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Kraksaan, perbedaan antara pidana biasa dan pidana khusus dapat diamati secara empiris sebagai berikut:

1. Dominasi jumlah perkara pidana biasa

Perkara pidana biasa cenderung lebih banyak karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pencurian dan penganiayaan.

2. Tingkat kompleksitas pidana khusus yang lebih tinggi

Perkara pidana khusus membutuhkan analisis yang lebih mendalam karena melibatkan:

- Data keuangan
- Teknologi informasi
- Jaringan pelaku yang kompleks

3. Kebutuhan terhadap keterangan ahli dan alat bukti tambahan

Dalam pidana khusus, kehadiran ahli menjadi sangat penting untuk menjelaskan aspek teknis yang tidak dapat dipahami secara umum, seperti audit keuangan atau forensik digital.

4. Durasi persidangan yang lebih panjang

Kompleksitas pembuktian menyebabkan proses persidangan pidana khusus berlangsung lebih lama dibandingkan pidana biasa.

5. Pertimbangan hakim yang lebih komprehensif

Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, serta kepentingan publik yang lebih luas.

Dari uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa pidana biasa dan pidana khusus tidak hanya berbeda secara normatif, tetapi juga berbeda secara praktis dalam implementasinya. Pidana khusus hadir sebagai instrumen hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan modern, sementara pidana biasa tetap menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum pidana sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pidana biasa dan pidana khusus merupakan dua rezim hukum pidana yang memiliki perbedaan mendasar baik secara konseptual maupun praktis dalam sistem hukum Indonesia. Pidana biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berfungsi sebagai hukum pidana umum yang mengatur tindak pidana konvensional dengan karakteristik sederhana serta sistem pembuktian yang relatif mudah dan langsung. Sementara itu, pidana khusus hadir sebagai respons terhadap perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks dan berdampak luas. Pidana khusus diatur dalam berbagai undang-undang di luar KUHP dengan karakteristik yang lebih spesifik, seperti adanya ketentuan minimum pidana, penggunaan teknik penyidikan khusus, serta sistem pembuktian yang lebih kompleks dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Kraksaan, perbedaan tersebut tampak jelas. Perkara pidana biasa cenderung lebih dominan dari segi jumlah dan memiliki proses penyelesaian yang lebih cepat. Sebaliknya, perkara pidana khusus membutuhkan waktu penanganan yang lebih lama, melibatkan alat bukti yang lebih beragam, serta memerlukan keterangan ahli untuk mengungkap aspek-aspek teknis yang kompleks. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada pola pemidanaan, di mana pidana khusus cenderung lebih ketat dan berorientasi pada efek jera, sedangkan pidana biasa memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada hakim. Hal ini menunjukkan bahwa pidana khusus dirancang sebagai instrumen

hukum yang bersifat ekstraordinari dalam menghadapi kejahatan yang memiliki dampak sistemik.

Dengan demikian, keberadaan pidana biasa dan pidana khusus pada hakikatnya saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana nasional. Pidana biasa berperan sebagai fondasi utama, sedangkan pidana khusus menjadi pelengkap yang memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan modern. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antara keduanya agar tercipta sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.